



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HANAFI Alias OBAMA Bin SUPARNO.**
Tempat lahir : Barabai.
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 16 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Trikesuma RT. 012/001 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat).

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Barabai, ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., dan rekan berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 175id.Sus/2018/PN.Brb.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 20 September 2018 dan 22 Oktober 2018 Nomor : 175/Pid.Sus/2018/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 September 2018 Nomor : 175/Pid.Sus/2018/PN.Br tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, No. Reg Perk :PDM-89/Q.3.15/Euh.2/09/2018, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HANAFI Alias OBAMA Bin SUPARNO** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MUHAMMAD HANAFI alias OBAMA Bin SUPARNO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) Miliar Rupiah subsider 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara dan sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah pajak sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DA 4181 EF; Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO dengan nomor polisi DA 6058 EB warna putih Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pada pokoknya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi beserta alasan-alasannya.

Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANAFI Alias OBAMA Bin SUPARNO**, pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** sekitar pukul **11.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Terminal Pasar Ikan Barabai RT. 001 Kel. Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa dihubungi oleh AMAN (DPO) melalui handphne yang menanyakan apakah terdakwa ingin membeli sabu-sabu dan sekarang ada 4 (empat) paket kemudian terdakwa menanyakan harga 4 (empat) paket sabu tersebut yang dijawab oleh AMAN (DPO) 1 (satu) paketnya harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar harga tersebut namun ditolak oleh AMAN (DPO) karena harga tersebut sudah termasuk murah.
- Bahwa terdakwa kemudian setuju dengan harga tersebut dan menanyakan dimana dan kapan bertemunya yang dijawab oleh AMAN (DPO) sekarang saja di Pasar Ikan Barabai, terdakwa kemudian langsung menuju tempat yang diperjanjikan untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa setelah bertemu AMAN (DPO) di pasar tersebut AMAN (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMAN (DPO), terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam dari AMAN (DPO).

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang mau membeli sabu-sabu, serta timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang sabu-sabu apabila nanti ada yang membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa menuju Desa Pelajau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DA 6058 EB warna putih namun saat di simpang tiga Desa Pelajau terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Pandawan, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat perpaketnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam; 1 (satu) lembar pajak sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil berjual sabu-sabu dan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) adalah uang hasil terdakwa berjualan burung; 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.16.0702 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pegujian Teranokoko, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti nomor : POL.18.07.F.648 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung **metamfetamina** dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANAFI Alias OBAMA Bin SUPARNO**, pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** sekitar pukul **15.00 Wita** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum simpang tiga Desa Pelajau Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam berangkat dari pasar ikan Barabai menuju Desa Palajau untuk menawarkan sabu-sabu kepada masyarakat disana yang menginginkan sabu-sabu.
- Bahwa jika ada yang membeli sabu-sabu tersebut maka akan dijual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket besar dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket kecil.
- Bahwa saat di simpang tiga Desa Pelajau terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Pandawan, terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat perpaketnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam; 1 (satu) lembar pajak sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil berjual sabu-sabu dan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) adalah uang hasil terdakwa berjualan burung; 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang mau membeli sabu-sabu, serta timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang sabu-sabu apabila nanti ada yang membeli sabu-sabu.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.16.0702 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pegujian Teranokoko, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti nomor : POL.18.07.F.648 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung **metamfetamina** dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ISKANDAR Bin SUPARMAN (Alm), dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** sekitar pukul **15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum simpang tiga Desa Pelajau Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa sabu-sabu.
- Bahwa anggota Polsek Pandawan yang mendapat informasi akan ada transaksi sabu-sabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Beat warna putih di Desa Palajau, mendapat informasi tersebut anggota Polsek Pandawan kemudian memberhentikan terdakwa yang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DA 6058 EB warna putih, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti di saku kanan celana terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat perpaketnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam; 1 (satu) lembar pajak sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil berjual sabu-sabu dan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) adalah uang hasil terdakwa berjualan burung; 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi memesan sabu dari AMAN (DPO); dan 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT adalah celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI Bin RAHMADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** sekitar pukul **15.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum simpang tiga Desa Pelajau Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa sabu-sabu.
- Bahwa anggota Polsek Pandawan yang mendapat informasi akan ada transaksi sabu-sabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Beat warna putih di Desa Palajau, mendapat informasi tersebut anggota Polsek Pandawan kemudian memberhentikan terdakwa yang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DA 6058 EB warna putih, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti di saku kanan celana terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat perpaketnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam; 1 (satu) lembar pajak sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil berjualan sabu-sabu dan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) adalah uang hasil terdakwa berjualan burung; 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi memesan sabu dari AMAN (DPO); dan 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT adalah celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge*, yaitu

3. Saksi HARIYADI FITRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi HARIYADI FITRI mengenal terdakwa sebagai pedagang burung di pasar Barabai;
- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap tanggal hari lupa bulan Juli 2018, saksi HARIYADI FITRI menghampiri terdakwa yang sedang menghitung uang hasil jualan burung saat itu terdakwa berkata uang jual burung sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), uang tersebut berupa pecahan 50.000,- (lima puluh ribuan) dan tidak ada yang dalam pecahan 100.000,- (seratus ribuan).

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar bahwa terdakwa ditangkap karena diduga kepemilikan sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat antara lain berupa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.16.0702 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : barang bukti nomor : POL.18.07.F.648 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pajak sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DA 4181 EF;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO dengan nomor polisi DA 6058 EB warna putih.

telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka dapat diterima sebagai barang bukti perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD HANAFI Alias OBAMA Bin SUPARNO** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** sekitar pukul **15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum simpang tiga Desa Pelajau Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa sabu-sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh AMAN (DPO) melalui handphone yang menanyakan apakah terdakwa ingin membeli sabu-sabu dan sekarang ada 4 (empat) paket kemudian terdakwa menanyakan harga 4 (empat) paket sabu tersebut yang dijawab oleh AMAN 1 (satu) paketnya harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian menuju di Pasar Ikan Barabai untuk menemui AMAN.

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu AMAN di pasar tersebut AMAN menyerahkan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram kepada terdakwa, kemudian namun terdakwa belum menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMAN karena belum menerima uang dari calon pembeli sabu-sabu tersebut, terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam dari AMAN.
- Bahwa timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang sabu-sabu apabila nanti ada yang membeli sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam berangkat dari pasar ikan Barabai menuju Desa Palajau.
- Bahwa terdakwa saat melintas di simpang tiga Desa Pelajau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DA 6058 EB warna putih diberhentikan oleh anggota Polsek Pandawan, terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti di saku kanan celana terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat perpaketnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam; 1 (satu) lembar pajak sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil berjual sabu-sabu dan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) adalah uang hasil terdakwa berjualan burung; 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi memesan sabu dari AMAN (DPO); dan 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT adalah celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap tanggal hari lupa bulan Juli 2018, saksi HARIYADI FITRI menghampiri terdakwa yang sedang menghitung uang hasil jualan burung saat itu terdakwa berkata uang jual burung sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tersebut berupa pecahan 50.000,- (lima puluh ribuan) dan tidak ada yang dalam pecahan 100.000,- (seratus ribuan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** sekitar pukul **15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum simpang tiga Desa Pelajau Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa sabu-sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh AMAN (DPO) melalui handphone yang menanyakan apakah terdakwa ingin membeli sabu-sabu dan sekarang ada 4 (empat) paket kemudian terdakwa menanyakan harga 4 (empat paket sabu tersebut yang dijawab oleh AMAN 1 (satu) paketnya harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian menuju di Pasar Ikan Barabai untuk menemui AMAN.
- Bahwa setelah bertemu AMAN di pasar tersebut AMAN menyerahkan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram kepada terdakwa, kemudian namun terdakwa belum menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMAN karena belum menerima uang dari calon pembeli sabu-sabu tersebut, terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam dari AMAN.
- Bahwa timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang sabu-sabu apabila nanti ada yang membeli sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam berangkat dari pasar ikan Barabai menuju Desa Palajau.
- Bahwa terdakwa saat melintas di simpang tiga Desa Pelajau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DA 6058 EB warna putih diberhentikan oleh anggota Polsek Pandawan, terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti di saku kanan celana terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat perpaketnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam; 1 (satu) lembar pajak sepeda motor yang didalamnya terdapat

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil berjual sabu-sabu dan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) adalah uang hasil terdakwa berjualan burung; 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi memesan sabu dari AMAN (DPO); dan 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT adalah celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
 - Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap tanggal hari lupa bulan Juli 2018, saksi HARIYADI FITRI menghampiri terdakwa yang sedang menghitung uang hasil jualan burung saat itu terdakwa berkata uang jual burung sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), uang tersebut berupa pecahan 50.000,- (lima puluh ribuan) dan tidak ada yang dalam pecahan 100.000,- (seratus ribuan).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.16.0702 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : barang bukti nomor : POL.18.07.F.648 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD HANAFI Alias OBAMA Bin SUPARNO** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah diri terdakwa, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa).

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** sekitar pukul **15.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum simpang tiga Desa Pelajau Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa sabu-sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh AMAN (DPO) melalui handphone yang menanyakan apakah terdakwa ingin membeli sabu-sabu dan sekarang ada 4 (empat) paket

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menanyakan harga 4 (empat) paket sabu tersebut yang dijawab oleh AMAN 1 (satu) pakatnya harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa kemudian menuju di Pasar Ikan Barabai untuk menemui AMAN.
- Bahwa setelah bertemu AMAN di pasar tersebut AMAN menyerahkan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram kepada terdakwa, kemudian namun terdakwa belum menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMAN karena belum menerima uang dari calon pembeli sabu-sabu tersebut, terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam dari AMAN.
- Bahwa timbangan digital tersebut adalah untuk menimbang sabu-sabu apabila nanti ada yang membeli sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam berangkat dari pasar ikan Barabai menuju Desa Palajau.
- Bahwa terdakwa saat melintas di simpang tiga Desa Pelajau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DA 6058 EB warna putih diberhentikan oleh anggota Polsek Pandawan, terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti di saku kanan celana terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat perpaketnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam; 1 (satu) lembar pajak sepeda motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil berjual sabu-sabu dan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) adalah uang hasil terdakwa berjualan burung; 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi memesan sabu dari AMAN (DPO); dan 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT adalah celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina*

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap tanggal hari lupa bulan Juli 2018, saksi HARIYADI FITRI menghampiri terdakwa yang sedang menghitung uang hasil jualan burung saat itu terdakwa berkata uang jual burung sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), uang tersebut berupa pecahan 50.000,- (lima puluh ribuan) dan tidak ada yang dalam pecahan 100.000,- (seratus ribuan).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.16.0702 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : barang bukti nomor : POL.18.07.F.648 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan yaitu:

- 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT;

Oleh karena merupakan obyek dan sarana serta barang milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pada perkara *aquo*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti antara lain berupa :

- 1 (satu) buah pajak sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DA 4181 EF;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO dengan nomor polisi DA 6058 EB warna putih.

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap 1 (satu) buah pajak sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DA 4181 EF yang merupakan milik terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini, maka perlu dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO dengan nomor polisi DA 6058 EB warna putih bukan merupakan milik terdakwa yang dipinjam saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak.

Sedangkan terhadap Uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan hasil penjualan burung yang dilakukan terdakwa, sedangkan sisanya adalah penjualan 1 (satu) paket sabu, sehingga terhadap uang sebesar sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu) dikembalikan kepada terdakwa dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika serta obat-obatan terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri terdakwa maupun generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri untuk menjadi pribadi lebih baik.

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HANAFI alias OBAMA Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**".
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk STAYFIGHT;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO seri Y1603 warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu);Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah pajak sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DA 4181 EF;Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO dengan nomor polisi DA 6058 EB warna putihDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018**, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum**, selaku Hakim Ketua Sidang **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018**, oleh **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn**, selaku Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **ZIYAD, S.H.,M.H.**, dan **Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FARAH SAUFIKA, S.H..M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ZIYAD, S.H.,M.H.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.Brb